



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mtk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TEMA**, jenis kelamin Perempuan, umur 54 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tebing RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Kecamatan Kelapa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 16 September 2019 dalam register nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Air Bulin Kecamatan Kelapa pada tanggal Satu Bulan Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima ( 01-07-1965 );
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama di Buku Nikah Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN diganti menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN diganti menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepundudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon dari nama asal SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN diganti menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta/Buku Nikah Nomor : 111/1982 dari semula tercatat atas nama SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN diganti menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. SURITA, 2. SUARDI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama TEMA, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905040508080009, diberi tanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor III/1982 atas nama SUARDI Bin SAMIN dan SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa nomor B-176/KUA.29.04.03/OT.00/09/2019 tanggal 13 September 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tebing nomor 140/582/19.05.04.2009/SK/2019 tanggal 13 September 2019, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Tebing atas nama TEMA tanggal 16 September 2019, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SURITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor III/1982 yang tertulis SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN akan diganti menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengurus Paspor untuk keberangkatan haji pada tahun 2020 mendatang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Istri Saksi;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu SALIMAH dari seharusnya TEMA;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor III/1982 yang tertulis SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN akan diganti menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengurus paspor untuk keberangkatan naik haji pada tahun 2020 mendatang;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya memudahkan Pemohon dalam berurusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk kepentingan Pemohon mengurus paspor untuk keberangkatan naik haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon disebutkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah TEMA sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah TEMA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor III/1982 dari nama SALIMAH Binti ALI ASPARUDDIN menjadi TEMA Binti ALI ASPARUDIN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Nikah nomor III/1982 yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan Rp120.000,00.
- PNBP Rp 10.000,00.
- Sumpah Rp 10.000,00.
- Materai Rp 6.000,00.
- Redaksi Rp 10.000,00. +

Jumlah Rp236.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).